

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

10/HK.03.1/6107/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10/HK.03.1/6107/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep. KPU Nomor 443/Kpts/KU/TAHUN 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022